

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 183 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga

Kampanye Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Tanjungpinang Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 183 TAHUN 2024
TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2024

PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	Jenis Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Jumlah Penambahan (200% dari Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Tanjungpinang
1	Papan Reklame Eletronik (Videotron)	-	Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Tanjungpinang : 1 (satu) buah Jumlah Penambahan: 200% dari 1 (satu) = 2 (dua) buah
2	Baliho	4 m x 6 m	Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Tanjungpinang : 4 (empat) Lembar Jumlah Penambahan: 200% dari 4 (empat) = 8 (delapan) Lembar

3	Spanduk	1 m x 5 m	<p>Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Tanjungpinang : 2 (dua) per paslon per kelurahan</p> <p>Jumlah Penambahan: 200% dari 2 (dua) = 4 (empat) per paslon per kelurahan</p>
4	Umbul-Umbul	5 m x 1 m	<p>Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Tanjungpinang : 10 (sepuluh) per paslon per kecamatan</p> <p>Jumlah Penambahan: 200% dari 10 (sepuluh) = 20 (dua puluh) per paslon per kecamatan</p>

B. BAHAN KAMPANYE

NO	Jenis Bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah Penambahan (100% dari Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Tanjungpinang)
1	Selebaran	8,25 cm x 21 cm	<p>Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Tanjungpinang : 18.000 Lembar</p> <p>Jumlah Penambahan : 18.000 Lembar</p>
2	Brosur	21 cm x 29,7 cm	<p>Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Tanjungpinang : 18.000 Lembar</p> <p>Jumlah Penambahan : 18.000 Lembar</p>
3	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	<p>Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Tanjungpinang : 18.000 Lembar</p> <p>Jumlah Penambahan : 18.000 Lembar</p>

4	Poster	40 cm x 60 cm	Jumlah yang difasilitasi KPU Kota Tanjungpinang : 18.000 Lembar Jumlah Penambahan : 18.000 Lembar
---	--------	------------------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri